



PUTUSAN

Nomor :000/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sentani
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sentani
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Selina Yaru, S.H dan Juli Siahaan , S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.B/2023 /PN Jap .

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 000/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 000/Pid.B/2023 /PN Jap tanggal 24 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa dengan kekerasan perempuan agar bersetubuh dengannya di luar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam dengan merek chanel;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna krem dengan motif rantai bunga merk crocodile;
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu muda dengan tali berwarna hitam putih bertuliskan Xinshini Sports;
 - 1 (satu) lembar kain batik berwarna coklat dengan ukuran 2x1 meter yang terdapat noda darah; **di kembalikan kepada Korban.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan supaya terdakwa **TERDAKWA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan Secara Tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dimana terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama saksi **SAKSI MAHKOTA**(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 05.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sentaniatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan terhadap saksi Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi korban bersama saksi S (pacar saksi korban) datang ke rumah keluarga saksi S selanjutnya terdakwa dan saksi **SAKSI MAHKOTA**(terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi S mengkonsumsi minuman beralkohol jenis saguel dan ballo kemudian terdakwa dan saksi **SAKSI MAHKOTA** mengajak saksi korban ke rumah terdakwa dan membawa saksi korban masuk kedalam kamar selanjutnya saksi **SAKSI MAHKOTA** masuk ke dalam kamar lalu membuka pakaian saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantat dan menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya saksi **SAKSI MAHKOTA** keluar dari kamar lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui saksi korban yang dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak dapat masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban karena ukuran kemaluan terdakwa yang besar selanjutnya terdakwa emosi dan memukul saksi korban di muka lalu terdakwa memasukan jari terdakwa ke dalam kemaluan dan pantat saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap batang alat kelamin terdakwa sambil terdakwa memegang 1 (satu) buah sangkur yang di arahkan pada leher belakang saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban memegang alat kelamin terdakwa dan selanjutnya terdakwa tertidur. Kemudian saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 58/VER/RSUD/III/2023 tanggal 07 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr aselaku dokter yang bekerja di Rumah sakit UPT RSUD YOWARI SENTANI dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah bawa kemaluan dengan ukuran lebih dua kali empat cm koma selaput darah tidak utuh terdapat robekan pada arah jam dua belas jam lima jam tujuh dan jam sembilan kelainan tersebut diakibatkan oleh persetubuhan.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama saksi **SAKSI MAHKOTA**(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 05.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sentani atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul erhadap saksi Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi korban bersama saksi S (pacar saksi korban) datang ke rumah keluarga saksi S selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI MAHKOTA(terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi S mengkonsumsi minuman beralkohol jenis saguel dan ballo kemudian terdakwa dan saksi SAKSI MAHKOTA mengajak saksi korban ke rumah terdakwa dan membawa saksi korban masuk kedalam kamar selanjutnya saksi SAKSI MAHKOTA masuk ke dalam kamar lalu membuka pakaian saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantat dan menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya saksi SAKSI MAHKOTA keluar dari kamar lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui saksi korban yang dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak dapat masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban karena ukuran kemaluan terdakwa yang besar selanjutnya terdakwa emosi dan memukul saksi korban di muka lalu terdakwa memasukan jari terdakwa ke dalam kemaluan dan pantat saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap batang alat kelamin terdakwa sambil terdakwa memegang 1 (satu) buah sangkur yang di arahkan pada leher belakang saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban memegang alat kelamin terdakwa dan selanjutnya terdakwa tertidur. Kemudian saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 58/VER/RSUD/III/2023 tanggal 07 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr aselaku dokter yang bekerja di Rumah sakit UPT RSUD YOWARI SENTANI dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah bawa kemaluan dengan ukuran lebih dua kali empat cm koma selaput darah tidak utuh terdapat robekan pada arah jam dua belas jam lima jam tujuh dan jam sembilan kelainan tersebut diakibatkan oleh persetubuhan.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHPidana.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Korban: dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait Tindak Pidana **PEMERKOSAAN** yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 Sekitar Pukul 06.00 Wit di rumah Pelaku tepatnya dikampung Sereh Distrik Sentani Kab. Jayapura.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi Sendiri Korban kemudian yang menjadi Pelaku saya tidak mengetahuinya namun setelah sampai di Polres Jayapura barulah saya tahu nama tersangka adalah **TERDAKWA**, dan saudara **SAKSI MAHKOTA**.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 Sekitar jam 00.00 wit saksi dengan pacar saksi duduk di rumah, dan Terdakwa sedang minum-minum kemudian para Terdakwa mengajak pacar saksi untuk minum, dan para Terdakwa memanggil saksi untuk bergabung.
- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya minum, lalu ada seorang Tante marah sehingga kami Pindah ke Pinggir kali. sampai pagi, sekitar pukul 05.00 wit Pacar saksi dan teman-teman Terdakwa terjadi keributan dimana teman-teman Terdakwa memukul pacar saksi dan membawa pergi pacar saksi .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan **SAKSI MAHKOTA** mengajak saksi untuk pulang, tetapi mereka mengajak ke rumah kosong, sesampainya di rumah kosong Terdakwa mendorong saksi kedalam rumah kosong dan saat saksi mau kabur kemudian Terdakwa menangkap saksi dan menjatuhkan saksi sehingga saksi tertidur dan pTerdakwa **TERDAKWA** menginjak saksi pada bagian Leher Kemudian Terdakwa. **TERDAKWA** memegang tangan saksi dan membuka pakaian saksi , sambil menaru sangkur dileher saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SAKSI MAHKOTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celana saksi dan melakukan PEMERKOSAAN terhadap saksi dan setelah bersetubuh langsung pulang kerumahnya, di saat itu saudara HISKIA DEMENA datang dan menjaga Pintu Kamar sambil memegang besi;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA langsung memerkosa saksi lagi, tetapi karena kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk sehingga pelaku TERDAKWA memukul saksi pada bagian muka, dan telinga sebelah kiri sambil menggores sangkur pada bagian tulang belakang, dan karena tidak bisa masuk pelaku TERDAKWA memegang sangkur dan suruh saksi naik keatas sangkur supaya saya punya kemaluan besar dan saksi punya kemaluan bisa masuk;
- Bahwa karena saksi tidak mau mengikuti keinginannya Terdakwa kemudian menaruh sangkur digigi saksi sambil gosok gigi disangkur dan mencungkil gusi saya dengan menggunakan sangkur, dan Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi dimana saat itu mengeluarkan darah dan setelah masuk Terdakwa mengeluarkan jarinya dan memasukan jari kedalam Pantat saksi, setelah selesai pelaku langsung memasukan kemaluannya lagi kedalam kemaluan saksi tetapi tidak bisa sampai pelaku paksa masuk dan berusaha untuk masuk semua tetapi tidak bisa, dan Terdakwa menyuruh saya mengisap batangnya sambil memegang sangkur pada bagian leher belakang, dan pelaku kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil mencekik saksi, dan menyuruh saya membuka mulut saksi Terdakwa meludah saya kedalam mulut saksi
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi mengisap kemaluan Terdakwa dan saksi mengisap kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa ketiduran, dan saksi memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan sampai Terdakwa tertidur dan HISKIA DEMENA yang menjaga pintu sudah tertidur, kemudian saksi memanjat loteng namun karena kaki saksi sakit sehingga saksi lompat turun kembali, dan saksi berusaha membuka pintu, kemudian membuka pintu satunya lagi dan saksi langsung melarikan diri.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 08.00 wit saksi datang ke SPKT Polres Jayapura melaporkan kejadian tersebut, agar pelaku diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi II: di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana pemerkosaan
- Bahwa yang menjadi Korban adalah adik Kandung saksi yang bernama (Korban) sedangkan yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahuinya dan menurut keterangan Korban, pelaku berjumlah 2 (dua) orang. Sementara 1 orang lainnya yang berjaga-jaga di depan pintu kamar.
- Bahwa pada saat kejadian saya berada di rumah Kost saksi yang beralamat di Aryoko Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Korban (Korban).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, saat saksi sedang menyiapkan sarapan di rumah Kost saksi yang beralamat di Aryoko Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura tiba-tiba saksi mendapatkan chat dari korban yang memberitahukan bahwa dia telah diperkosa dan untuk meyakinkan saya, Korban mengirimkan foto dan Video yang sedang tertidur pulas.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung menuju ke rumah Kost teman saksi (Sdri. NATA WALELA) untuk meminta tolong mengantar saksi ke Sentani karena mau mengecek kondisi Korban. Sekitar pukul 08.30 WIT, saksi bersama Sdri. NATA WALELA berangkat ke Sentani dengan menggunakan motor. Namun sesampainya di Kloofkamp, saksi menghubungi teman saksi atas nama RIBKA WEIYA untuk ikut menemani saksi ke Sentani. Selanjutnya kami berangkat bersama-sama ke Sentani dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa didalam perjalanan korban menginformasikan bahwa korban sudah datang ke Polsek Sentani Kota untuk melaporkan kejadian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sekitar pukul 09.15 WIT, saksi dan teman-teman saksi tiba di Polsek Sentani Kota dan bertemu dengan Korban).

- Bahwa setelah saksi sampai di polsek saksi melihat korban hanya menggunakan kain sarung dan pada wajahnya terdapat beberapa bagian yang bengkak. Selain itu, saksi juga melihat pada telinga korban sebelah kiri keluar darah dan ditelinga bagian belakang sebelah kiri terdapat luka bekas tusukan dan pada bagian punggung terdapat luka goresan seperti tergores benda tajam. Kemudian korban juga memperlihatkan luka dimulut bagian dalam korban terdapat luka tusukan dan pada tepi bibir terdapat sobekan yang menurut keterangan korban bahwa pelaku menggunakan sangkur agar korban tidak berteriak.
- Bahwa menurut penjelasan dari korban, para pelaku memperkosa korban secara bergantian dimana pemerkosaan tersebut dibarengi dengan penganiayaan untuk menaklukkan korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti karena pada saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian. Namun menurut korban, awal mula terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WIT, Korban sedang bersama dengan Sdr. SEFTINUS SOUMILENA di rumahnya yang beralamat di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Selanjutnya Sdr. SEFTINUS SOUMILENA mengajak korban ke Jembatan yang berlokasi di Kampung Sereh tersebut.
- Bahwa sesampainya di jembatan, korban diajak oleh temannya untuk ikut minum-minuman keras sedangkan pada saat itu saksi hanya tinggal menunggu di jembatan tersebut. Sekitar pukul 05.00 WIT, korban melihat kalau saksi dipukul oleh teman-temannya yang mengajaknya minum minuman keras. Setelah itu, Korban dibawa paksa ke Rumah pelaku dan memasukkan pelaku kedalam Kamar. Setelah didalam kamar, para pelaku bergantian memperkosa korban didalam kamar dengan cara pada saat pelaku I memperkosa korban, pelaku II berjaga. Pada saat pelaku II memperkosa korban, pelaku I yang berjaga dan salah satu teman pelaku juga ikut berjaga diluar kamar. Setelah ketiga pelaku melampiaskan napsunya (memperkosa korban), kedua pelaku menyekap korban didalam kamar hingga akhirnya para pelaku tertidur. Pada saat pelaku tertidur tersebut, korban berusaha melarikan diri dari dalam kamar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menuju ke Pintu belakang dan melarikan diri ke arah jalan besar melalui Jalan Kuburan. Sesampainya di jalan besar, Korban menyetop taksi dan menuju Ke Polsek Sentani Kota untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak berada ditempat kejadian pada saat tindak pidana tersebut terjadi. namun menurut korban, peranan dari kedua pelaku tersebut melakukan Pemerkosaan terhadap korban secara bergantian (bergilir) dimana ketiga pelaku saling menjaga pada saat salah satu pelaku sedang menyetubuhi korban. Untuk 1 orang teman pelaku lainnya berjaga didepan pintu kamar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saya tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian dan korban juga tidak menceritakan kepada saya.
- Bahwa menurut keterangan dari Korban bahwa pelaku menusuk mulut bagian dalam korban dengan menggunakan sangkur untuk mencegah korban berteriak. Selain itu pelaku juga mengiris-iris punggung korban dengan menggunakan sangkur

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;.

3. Saksi **SAKSI MAHKOTA**: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana pemerkosaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama korban dan setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahuinya bahwa yang menjadi korban adalah Korbansedangkan yang menjadi pelakunya yaitu saksi sendiri (**SAKSI MAHKOTA**) dan sdr. **TERDAKWA**;
- Bahwa saksi mengaku tindak pidana Pemerkosaan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 06.00 Wit di Kompleks Waris Jl. Kuburan Polomo Sentani Distrik Sentani Kab. Jayapura;
- Bahwa saksi mengaku awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wit, saat itu saksi tiba di Kompleks Doto Jl. Kuburan Polomo sentani dan saat itu saksi langsung ikut bergabung bersama dengan pelaku sdr. **TERDAKWA** dan teman - temannya yang tidak saksi ketahui namanya beserta dengan korban juga



untuk meminimum minuman keras, namun saat itu korban tidak ikut minum minuman keras melainkan hanya duduk - duduk bersama kami.

- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wit kami semuanya berpindah tempat ke bagian bawah kompleks Doto Jl. Kuburan Polomo Sentani dan lanjut minum minuman keras. Kemudian sekitar jam 05.30 Wit saat itu teman - teman pelaku sdr. TERDAKWA sudah ketiduran dan ada juga yang berkelahi. Kemudian saat itu saya menipu korban dengan mengatakan kepada korban “ KO IKUT SAYA KEBAWAH NANTI KO NAIK TAKSI DI JALAN RAYA “ dan saat itu korban mau ikut bersama saksi Setelah itu saksi bersama pelaku sdr. TERDAKWA serta korban berjalan menuju ke rumah pelaku sdr. TERDAKWA.
- Bahwa pada saat kami sampai di rumah sdr. TERDAKWA, saat itu korban berkata “ BIKIN APA DISINI “ dan saat itu pelaku sdr. TERDAKWA langsung memeluk korban dan saat itu korban langsung berteriak sehingga saat itu pelaku sdr. MARCELINO langsung memukul korban dan saat itu saksi langsung memegang tangan kiri korban dan pelaku sdr. TERDAKWA memeluk korban dan kami berdua langsung membawa korban masuk ke dalam kamar. Setelah itu kami membawa korban ke atas kasur, kemudian saksi membuka celana korban dan saya langsung menyetubuhi korban sedangkan pelaku sdr. TERDAKWA menyuruh korban untuk mengisap alat kelaminnya (penis). Setelah saksi selesai menyetubuhi korban saat itu saya langsung pulang sedangkan pelaku sdr. TERDAKWA masih bersama dengan korban dan saat itu saksi sudah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa sdr. TERDAKWA terhadap korban;
- Bahwa saksi mengaku saksi melakukan tindak pidana Pemerkosaan terhadap korban yaitu dengan cara menipu korban agar korban mau ikut bersama kami dengan mengatakan kepada korban “ KO IKUT SAYA KEBAWAH NANTI KO NAIK TAKSI DI JALAN RAYA “ namun kami tidak membawa korban ke jalan raya melainkan kami membawa korban ke rumah sdr. TERDAKWA setelah itu kami memaksa korban agar mau melakukan persetubuhan badan dengan kami yang mana saat itu pelaku sdr. TERDAKWA memeluk korban namun korban berteriak sehingga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sdr. TERDAKWA langsung memukul korban dan saat itu saya langsung menarik tangan korban dan kami berdua membawa korban dan menidurkan korban di atas kasur, setelah itu saya membuka celana korban dan memasukkan alat kelamin saksi (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban dan sedangkan pelaku sdr. TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam mulut korban;

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa sdr. TERDAKWA memperkosa korban, saat itu posisi korban tidur terlentang di atas kasur dan posisi saksi jongkok di depan selangkangan korban sedangkan posisi pelaku sdr. TERDAKWA jongkok di samping kiri korban tepatnya di depan wajah korban;
- Bahwa saksi mengaku bahwa pada saat saksi melakukan pemerkosaan terhadap korban saat itu saksi belum mencapai klimaks / belum sampai mengeluarkan sperma karena pada saat itu saksi sempat merasa ketakutan sehingga sebelum saksi mencapai klimaks saksi sudah mengeluarkan alat kelamin saksi dari dalam vagina korban dan saat itu saksi langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa saksi melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai rencana untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban namun pada saat saksi akan mengantar korban ke jalan raya saat itu pelaku sdr. TERDAKWA menyuruh saksi untuk membawa korban ke rumah pelaku sdr. TERDAKWA untuk memperkosa korban;
- Bahwa penyebab saksi melakukan pemerkosaan terhadap korban yaitu karena saksi sudah dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pemerkosaan terhadap korban yaitu untuk memuaskan hawa nafsu saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Pemerkosaan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah Korban sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu saksi (**SAKSI MAHKOTA**) dan Terdakwa. **TERDAKWA**;
- Bahwa tindak pidana Pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 05.00 Wit di Kompleks Waris Jl. Kuburan Polomo Sentani Distrik Sentani Kab. Jayapura;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman mengonsumsi miras (minuman keras) dari malam sampai pagi hari;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa bersama teman-teman saya yaitu saudara TINUS OYAWITOUW, HISKIA DEMENA, AMOS OYAITOUW, JEFRI WEY, EFERT NAPOK dan teman lainnya kami di jalan Polomo dan naik ke jembatan atas saat itu ada saudara korban dan pacarnya juga mengikuti kami karena dia bersama pacarnya temani minum alkohol saat itu kami duduk minum sampai mendekati pagi karena bunyi music ribut Terdakwa bersama saudara JEFRI, dan saudara EFERT bersama korban kami turun kerumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu pacar korban dan beberapa orang teman Terdakwa lainnya sedang terlibat perkelahian sehingga korban tinggal sendiri bersama terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saudara JEFRI dan saudara EFERT tidak ikut masuk kedalam rumah karena sudah mabuk Terdakwa bersama saksi TINUS dan korban yang masuk kedalam rumah ke kamar Terdakwa disitu Terdakwa dan saudara TINUS memaksa korban dan menariknya ketempat tidur dan korban tidak mau dan menolak tetapi lalu Terdakwa memukulnya diarah kepalanya sehingga korban takut dan ikut kedalam kamar lalu saudara TINUS membuka baju dan celana korban dan melakukan hubungan badan sekitar lima menit saat itu Terdakwa melihat korban memberontak dan menolak lalu setelah saudara TINUS Terdakwa masuk dan melepaskan baju dan celana Terdakwa lalu Terdakwa memukul saudara korban yang sudah telanjang bulat diatas kasur lalu Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap korban dan memukulnya lagi lalu Terdakwa mengambil sangkur dan mengacam korban dilehernya sambil Terdakwa memperkosa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban saat itu sampai Terdakwa klimaks dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa langsung tertidur dikasur sampai pagi;
- Bahwa dan pada saat Terdakwa bangun Terdakwa melihat korban sudah tidak ada dan disitu Terdakwa dibagikan oleh anggota polres jayapura dan dimintai keterangan dipolres jayapura;
 - Bahwa terdakwa mengaku terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 1 kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut sebanyak satu kali dan di rumah Terdakwa di jalan polomo kompleks kuburan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku terdakwa tidak ditekan atau dipaksa oleh orang lain tetapi karena kemauan Terdakwa sendiri ingin memperkosa korban saat itu saya dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa terdakwa mengaku dengan cara saya mengacaminya dengan sangkur dan memukulnya dan memaksa korban untuk berhubungan badan saat itu Terdakwa langsung memperkosanya;
 - Bahwa terdakwa memukulnya sebanyak tiga kali dan melakukan pemerkosaan saat itu;
 - Bahwa terdakwa lihat pada saat itu, kondisi korban hanya tertidur dalam keadaan telanjang dan menangis dikasur;
 - Bahwa pada saat terdakwa memperkosa korban, Terdakwa hanya berdua dengan korban dan saudara TINUS;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sangkur itu dari rumah saya yang saya simpan;
 - Bahwa yang ada di dalam rumah atau di sekitar tempat kejadian yaitu Terdakwa, Sdr TINUS, saudara JEFRI WEY sdr EFERT NAPOK.
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

- visum et repertum nomor 58/VER/RSUD/III/2023 tanggal 07 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr aselaku dokter yang bekerja di Rumah sakit UPT RSUD YOWARI SENTANI dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah bawa kemaluan dengan ukuran lebih dua kali empat cm koma selaput darah tidak utuh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat robekan pada arah jam dua belas jam lima jam tujuh dan jam sembilan kelainan tersebut diakibatkan oleh persetubuhan

Menimbang ,bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam dengan merek chanel;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna krem dengan motif rantai bunga merk crocodile;
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu muda dengan tali berwarna hitam putih bertuliskan Xinshini Sports;
- o 1 (satu) lembar kain batik berwarna coklat dengan ukuran 2x1 meter yang terdapat noda darah;

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat di pergunakan dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi , keterangan Terdakwa serat bukti surat dan barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh saksi SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa. **TERDAKWA**; terhadap korban Korban.
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 05.00 Wit di Kompleks Waris Jl. Kuburan Polomo Sentani Distrik Sentani Kab. Jayapura.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa bersama teman-teman saya yaitu saudara TINUS OYAWITOUW,HISKIA DEMENA,AMOS OYAITOUW,JEFRI WEY, EFERT NAPOK dan teman lainnya kami di jalan Polomo dan naik ke jembatan atas saat itu ada saudara korban dan pacarnya juga mengikuti kami karena dia bersama pacarnya temani minum alkohol saat itu kami duduk minum sampai mendekati pagi karena bunyi music ribut Terdakwa bersama saudara JEFRI,dan saudara EFERT bersama korban kami turun kerumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu pacar korban dan beberapa orang teman Terdakwa lainnya sedang terlibat perkelahian sehingga korban tinggal sendiri bersama terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saudara JEFERY dan saudara EFERT tidak ikut masuk kedalam rumah karena sudah mabuk Terdakwa bersama **SAKSI MAHKOTA**(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan korban yang masuk kedalam rumah lalu ke kamar Terdakwa saat itu Terdakwa dan **SAKSI MAHKOTA**(Terdakwa dalam berkas terpisah) memaksa korban untuk masuk dengan cara menariknya ketempat tidurkan tetapi korban tidak mau dan menolak lalu Terdakwa memukulnya diarah kepalanya sehingga korban takut dan ikut kedalam kamar;
- Bahwa setiba didalam kamar lalu **SAKSI MAHKOTA**(Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka baju dan celana korban dan melakukan hubungan badan sekitar lima menit dan setelah melakukan pemerkosaan terhadap korban **SAKSI MAHKOTA**(Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memaksa korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa akan tetapi korban memberontak dan menolak lalu Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan sangkur kearah leher korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban akan tetapi tidak dapat masuk karena ukuran kemaluan korban yang terlalu besar, lalu Terdak menarik kepala korban dan memaksa korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mencapai klimaks dan tertidur;
- Bahwa saat melihat Terdakwa telah tertidur korban melarikan diri kearah jalan raya kemudian berjumpa dengan petugas polisi yang membantu korban untuk ke Polsek sentani kota untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah dikantor Polisi baru korban menelpon keluarganya untuk melaporkan peristiwa yang telah di alami oleh korban ;
- Bahwa korban sebelumnya tidak pernah mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis akan langsung memilih dakwaan Alternatif Pertama yang menurut Majelis Hakim paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa dimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP , yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Memaksa seorang wanita bersetubuh;
3. Diluar perkawinan.;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa TERDAKWA dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Memaksa seorang wanita bersetubuh;

”Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan ketentuan pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) melakukan kekerasan disini berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak menedang dan sebagainya .

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 05.00 Wit telah di Kompleks Waris Jl. Kuburan Polomo Sentani Distrik Sentani Kab. Jayapura

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa. TERDAKWA dan saksi SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap korban sdri. KORBAN.

Menimbang ,bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula saat saksi korban KORBAN bersama temannya S (pacar saksi korban) datang ke rumah keluarga saksi S selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI MAHKOTA(terdakwa dalam berkas terpisah) bersama teman-temannya HISKIA DEMENA,AMOS OYAITOUW,JEFERY WEY, EFERT NAPOK mengajak pacar S mengkonsumsi minuman beralkohol jenis saguer dan ballo dan disaat sudah dalam keadaan mabuk pacar korban terlibat perkelahian dengan teman-teman Terdakwa dan selanjutnya teman-teman Terdakwa membawa pacar Terdakwa pergi entah kemana ;

Menimbang ,bahwa karena telah terjadi keributan dan waktu sudah menjelang pagi Terdakwa bersama SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak saksi korban untuk diantarkan pulang untuk menunggu angkutan akan tetapi tidak ke jalan raya untuk menunggu angkot akan tetapi pergi ke rumah Terdakwa , dimana setibanya di rumah Terdakwa Terdakwa bersama SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) memaksa saksi korban masuk kedalam kamar akan tetapi korban menolaknya sehingga Terdakwa marah dan memukul kepala Terdakwa dan SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menarik tangan korban kedalam kamar kemudian memaksanya tidur diatas kasur dan selanjutnya SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar lalu membuka pakaian saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantat dan menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya saksi SAKSI MAHKOTAkeluar dari kamar dan pulang kerumahnya ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui saksi korban yang dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak dapat masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban karena ukuran kemaluan terdakwa yang besar selanjutnya terdakwa emosi dan memukul saksi korban di muka lalu terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan dan pantat saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap batang alat kelamin terdakwa sambil terdakwa memegang 1 (satu) buah sangkur yang di arahkan pada leher belakang saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap



korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban memegang alat kelamin terdakwa dan selanjutnya terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa tertidur saksi korban kemudian melarukan diri dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 58/VER/RSUD/III/2023 tanggal 07 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr aselaku dokter yang bekerja di Rumah sakit UPT RSUD YOWARI SENTANI dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah bawa kemaluan dengan ukuran lebih dua kali empat cm koma selaput darah tidak utuh terdapat robekan pada arah jam dua belas jam lima jam tujuh dan jam sembilan kelainan tersebut diakibatkan oleh persetubuhan.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ““Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Memaksa seorang wanita bersetubuh, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Diluar perkawinan;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 05.00 Wit telah di Kompleks Waris Jl. Kuburan Polomo Sentani Distrik Sentani Kab. Jayapura telah terjadi persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa. TERDAKWA dan saksi SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap korban sdri. KORBAN.

Menimbang , bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula saat saksi korban KORBAN bersama temannya S (pacar saksi korban) datang ke rumah keluarga saksi S selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI MAHKOTA(terdakwa dalam berkas terpisah) bersama teman-temannya HISKIA DEMENA, AMOS OYAITOUW, JEFERY WEY, EFERT NAPOK mengajak pacar S mengkonsumsi minuman beralkohol jenis saguer dan ballo dan disaat sudah dalam keadaan mabuk pacar korban terlibat perkelahian dengan teman -teman Terdakwa dan selanjutnya teman-teman Terdakwa membawa pacar Terdakwa pergi entah kemana ;

Menimbang , bahwa karena telah terjadi keributan dan waktu sudah menjelang pagi Terdakwa bersama SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak saksi korban untuk diantarkan pulang untuk menunggu angkutan akan tetapi tidak ke kjalan raya untuk menunggu angkot akan tetapi pergi ke rumah Terdakwa , dimana setibanya di rumah Terdakwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) memaksa saksi korban masuk kedalam kamar akan tetapi korban menolaknya sehingga Terdakwa marah dan memukul kepala Terdakwa dan SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menarik tangan korban kedalam kamar kemudian memaksanya tidur diatas kasur dan selanjutnya SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar lalu membuka pakaian saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantat dan menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban selanjutnya saksi SAKSI MAHKOTAkeluar dari kamar dan pulang kerumahnya ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui saksi korban yang dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak dapat masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban karena ukuran kemaluan terdakwa yang besar selanjutnya terdakwa emosi dan memukul saksi korban di muka lalu terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan dan pantat saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap batang alat kelamin terdakwa sambil terdakwa memegang 1 (satu) buah sangkur yang di arahkan pada leher belakang saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban memegang alat kelamin terdakwa dan selanjutnya terdakwa tertidur;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada saat persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa dan saksi SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap korban anatra Terdakwa dengan korban tidak memiliki ikatan perkawinan secara sah bahkan korbanpun tidak mengenal Terdakwa dan saksi SAKSI MAHKOTA(Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diluar perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang ,bahwa terhadap pebelaan Penasihat Terdakwa yang memohon Keringanan hukuman atas diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang ,bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) lembar celana panjangjenis jeans warna hitam dengan merek chanel;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna krem dengan motif rantai bunga merk crocodile;
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu muda dengan tali berwarna hitam putih bertuliskan Xinshini Sports;
- 1 (satu) lembar kain batik berwarna coklat dengan ukuran 2x1 meter yang terdapat noda darah;

Majelis mempertimbangkan *dikembalikan kepada Korban*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMERKOSAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar celana panjangjenis jeans warna hitam dengan merek chanel;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna krem dengan motif rantai bunga merk crocodile;
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu muda dengan tali berwarna hitam putih bertuliskan Xinshini Sports;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain batik berwarna coklat dengan ukuran 2x1 meter yang terdapat noda darah;

dikembalikan kepada Korban.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa , tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami WEMPY W.J DUKA,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua ROBERTO NAIBAHO,S.H dan KORNELES WAROI ,S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 000/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 24 Agustus 2023 Putusan mana diucapkan pada hari Selasa 7 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MULYANI , S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh EMMA K DOGOMO ,S.H , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ROBERTO NAIBAHO,S.H

WEMPY W.J DUKA, S.H,M.H

KORNELES WAROI , S.H

Panitera Pengganti

MULYANI, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor.307/Pid.B/2023./PN Jap